



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan syarat dukungan dan pesebarannya bagi calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih terakhir, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten....

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 447/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 44/BA/VII/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 13/PP.02.3-BA/3201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, Serta Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik dan /atau Gabungan Partai Politik.
 3. Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 910/29/PRJN/PER-UU/2017 dan 178/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pemberian Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Menetapkan....

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018;
- KESATU : Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 didasarkan pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bogor sebanyak 3.318.924 (*tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat*);
- KEDUA : Jumlah Syarat Dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 adalah 215.731 (*dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu*) dan jumlah dukungan tersebut tersebar dilebih dari 50% (*lima puluh persen*) atau lebih dari 20 (*dua puluh*) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor;
- KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,


TRI HANDAYANI